



# Pengaruh Coretax dan Transparansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Aoliyah Firasati<sup>1\*</sup>, Susilawati<sup>2</sup>, Iwan Irwansyah<sup>3</sup>, Cepi Saepuloh<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Swadaya Gunung Jati

<sup>2</sup> Universitas Pamulang

<sup>3</sup> Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

<sup>4</sup> Universitas Teknologi Digital Bandung

**Abstrak:** Digitalisasi administrasi pajak melalui Coretax Administration System (CTAS) menjadi agenda strategis dalam reformasi perpajakan karena sistem ini diarahkan untuk memperbaiki layanan, memperkuat keterbukaan informasi, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan CTAS dan transparansi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Sampel terdiri atas 100 Wajib Pajak yang telah menggunakan layanan perpajakan digital. Data diperoleh melalui kuesioner elektronik dan diolah dengan regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa CTAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien 0,485 dan nilai signifikansi 0,000. Transparansi perpajakan juga memberikan pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,312 dan nilai signifikansi 0,000. Kedua variabel secara bersama-sama menjelaskan 54,2% variasi kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem pajak digital yang mudah digunakan dan informasi pajak yang terbuka dapat memperkuat perilaku patuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan reformasi administrasi perpajakan tidak cukup ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh mutu informasi, keamanan sistem, kemudahan akses, dan kepercayaan pengguna terhadap otoritas pajak.

**Kata kunci:** Coretax, Transparansi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Administrasi Pajak Digital, Reformasi Administrasi

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i3.4094>

\*Correspondence: Aoliyah Firasati

Email:

[aoliyahfirasati234@gmail.com](mailto:aoliyahfirasati234@gmail.com)

Received: 22-03-2026

Accepted: 22-04-2026

Published: 22-05-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Tax administration digitalization through the Coretax Administration System (CTAS) has become a strategic agenda in tax reform because the system is expected to improve services, strengthen information openness, and encourage taxpayer compliance. This study analyzes the effect of CTAS implementation and tax transparency on taxpayer compliance in West Java. A quantitative approach with a survey design was used. The sample consisted of 100 taxpayers who had used digital tax services. Data were collected through an electronic questionnaire and analyzed using multiple linear regression. The results show that CTAS has a positive and significant effect on taxpayer compliance, with a coefficient of 0.485 and a significance value of 0.000. Tax transparency also has a positive and significant effect, with a coefficient of 0.312 and a significance value of 0.000. Together, both variables explain 54.2% of the variation in taxpayer compliance. These findings indicate that an accessible digital tax system and open tax information can strengthen compliant behavior. This study concludes that the success of tax administration reform is not determined only by technology, but also by information quality, system security, ease of access, and user trust in the tax authority.

**Keywords:** Coretax, Tax Transparency, Taxpayer Compliance, Digital Tax Administration, Administrative Reform

## Pendahuluan

Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu strategi penting bagi banyak negara dalam memperbaiki mutu layanan, memperkuat pengawasan, dan mengurangi ruang terjadinya penghindaran pajak. Damayanti et al. (2024) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan dapat membantu integrasi data dan meningkatkan ketepatan pengelolaan penerimaan negara. Pada ranah pengawasan, Molodykh (2024) menegaskan bahwa instrumen pajak berbasis digital mampu mendukung deteksi risiko ketidakpatuhan secara lebih sistematis. Dalam konteks Indonesia, agenda tersebut diwujudkan melalui Coretax Administration System (CTAS) sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan. Putri dan Lia (2025) menilai bahwa Coretax berperan dalam mendorong akuntabilitas sistem perpajakan. Misbahuddin dan Kurniawati (2025) juga menunjukkan bahwa sistem ini diarahkan untuk menyatukan proses bisnis perpajakan dalam satu platform sehingga layanan menjadi lebih efisien dan terkoordinasi.

Kebutuhan untuk meneliti topik ini semakin kuat karena kepatuhan formal Wajib Pajak belum sepenuhnya mencapai sasaran yang ditetapkan. DJP menargetkan penyampaian SPT Tahunan 2025 sebanyak 16,21 juta SPT atau sekitar 81,92% dari jumlah Wajib Pajak yang wajib melapor. Akan tetapi, rasio kepatuhan formal pada 2025 dilaporkan baru mencapai 76,07%. Perbedaan antara target dan capaian ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem digital belum otomatis mengubah perilaku kepatuhan. Pada sisi lain, Coretax dikembangkan untuk menghubungkan pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan pajak dalam satu ekosistem administrasi. Implementasi awalnya masih menghadapi beberapa persoalan, antara lain gangguan akses, ketidaksesuaian data, crash, dan penggunaan sistem lama secara paralel selama masa penyesuaian. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara tujuan transformasi digital DJP dan pengalaman praktis Wajib Pajak ketika memakai sistem baru. Informasi target 16,21 juta SPT dan target 81,92% bersumber dari siaran pers DJP, sedangkan capaian rasio 76,07% dilaporkan DDTCNews berdasarkan data DJP. Fungsi integratif Coretax dijelaskan pada laman resmi DJP, sementara persoalan teknis awal Coretax dilaporkan oleh Reuters.

Keberhasilan sistem pajak digital tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi yang tersedia. Faktor penerimaan pengguna juga menentukan apakah sistem tersebut benar-benar dipakai secara efektif. Zakaria et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan sistem pelaporan pajak digital dipengaruhi oleh penilaian pengguna terhadap kemudahan dan kualitas sistem. Pandangan ini sejalan dengan teori penerimaan teknologi yang menempatkan persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan sebagai faktor utama dalam penggunaan sistem informasi ([Alkausar et al., 2022](#)). Pada sistem yang bersifat wajib, Wajib Pajak juga menilai apakah data mereka dikelola secara jelas, aman, dan dapat dipahami. Yasar et al. (2025) menekankan bahwa transparansi dan kontrol atas data dapat memengaruhi kepercayaan serta kepuasan pengguna. Karena itu, kualitas informasi yang disediakan oleh sistem pajak digital menjadi bagian penting dalam membentuk kepatuhan.

Transparansi perpajakan memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas fiskal dan kepercayaan publik. Maulani (2023) menyatakan bahwa keterbukaan informasi

dalam administrasi pajak dapat mengurangi ketimpangan informasi antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Tamburaka dan Dali (2024). juga menjelaskan bahwa integrasi sistem perpajakan diharapkan dapat mendukung transparansi keuangan publik. Dalam konteks Coretax, transparansi tidak hanya berarti tersedianya informasi, tetapi juga kejelasan prosedur, akses terhadap data, dan kemampuan sistem menjelaskan kewajiban pajak secara mudah dipahami. Aristiyanto dan Khoiri (2025). mengingatkan bahwa sistem perpajakan modern tetap membutuhkan persepsi manfaat dari pengguna agar reformasi digital dapat diterima dengan baik. Dengan demikian, perbedaan pengalaman pengguna dapat memengaruhi efektivitas sistem digital dalam mendorong kepatuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, gap penelitian ini berada pada terbatasnya kajian empiris yang secara khusus menilai hubungan antara persepsi Wajib Pajak terhadap Coretax, transparansi perpajakan, dan kepatuhan pada masa transisi administrasi pajak digital. Studi terdahulu banyak membahas e-filing, digitalisasi pajak, atau transparansi secara umum. Namun, penelitian yang memusatkan perhatian pada Coretax sebagai sistem baru yang memengaruhi pengalaman, kepercayaan, dan kepatuhan Wajib Pajak masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh CTAS dan transparansi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat. Penelitian ini memberi kontribusi empiris dengan menghubungkan aspek sistem digital dan keterbukaan informasi dalam menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak. Hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan administrasi pajak yang lebih adaptif, transparan, aman, dan berorientasi pada pengguna.

## **Metodologi**

### **Desain Penelitian dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Desain tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pengujian pengaruh CTAS dan transparansi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Melalui desain ini, hubungan antarvariabel dapat dijelaskan berdasarkan data yang terukur dan dianalisis secara statistik.

Lokasi penelitian berada di Jawa Barat. Wilayah ini dipilih karena memiliki aktivitas ekonomi dan perpajakan yang tinggi serta relevan dengan penggunaan layanan pajak digital. Populasi penelitian mencakup Wajib Pajak aktif yang telah memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital.

Sampel dipilih menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Responden yang dilibatkan harus pernah menggunakan layanan pajak digital, termasuk Coretax. Jumlah sampel sebanyak 100 Wajib Pajak. Jumlah tersebut dipandang memadai untuk kebutuhan analisis regresi dalam penelitian kuantitatif dengan dua variabel independen dan satu variabel dependen.

### **Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini terdiri atas dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas meliputi penerapan Coretax dan transparansi perpajakan, sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan Coretax diukur melalui persepsi responden terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem. Persepsi kegunaan menggambarkan penilaian Wajib Pajak mengenai kemampuan sistem dalam membantu pelaporan, meningkatkan akurasi data, dan mempermudah akses informasi pajak ([Komariyah & Widodo, 2025](#)). Persepsi kemudahan penggunaan berkaitan dengan kemudahan navigasi, kejelasan instruksi, dan rendahnya hambatan teknis ketika sistem digunakan ([Rahmah et al., 2025](#)).

Transparansi perpajakan diukur melalui penilaian responden terhadap keterbukaan informasi, kemudahan akses data, dan kejelasan informasi yang diberikan oleh sistem pajak ([Wati & Priono, 2025](#)). Kepatuhan Wajib Pajak dinilai melalui ketepatan waktu pelaporan, ketaatan terhadap ketentuan pajak, dan keberlanjutan penggunaan sistem dalam menjalankan kewajiban pajak ([Panjaitan & Yuna, 2024](#)).

Seluruh indikator penelitian diukur menggunakan skala Likert lima poin. Skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju, skor 2 menunjukkan tidak setuju, skor 3 menunjukkan netral, skor 4 menunjukkan setuju, dan skor 5 menunjukkan sangat setuju. Skala ini digunakan untuk menangkap tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan yang berkaitan dengan penerapan Coretax, transparansi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak.

### **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner elektronik. Instrumen disusun secara terstruktur untuk menangkap persepsi responden mengenai penerapan Coretax, transparansi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak. Selama proses pengumpulan data, identitas responden dijaga kerahasiaannya agar jawaban yang diberikan lebih objektif.

Setelah data terkumpul, peneliti memeriksa kelengkapan dan konsistensi jawaban. Data yang telah siap dianalisis kemudian diolah menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan profil responden dan kecenderungan jawaban pada setiap variabel.

Uji hipotesis dilakukan dengan regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menilai pengaruh CTAS dan transparansi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, baik secara parsial maupun secara simultan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini mengolah data dari 100 Wajib Pajak di Jawa Barat. Analisis disajikan melalui uraian karakteristik responden, pengujian instrumen, dan hasil regresi linear berganda.

#### **Karakteristik Responden**

Profil responden digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pengguna layanan pajak digital yang menjadi sampel penelitian. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
Profil Demografis Responden (n = 100)

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	58	58,0
	Perempuan	42	42,0
Usia	21–30 tahun	35	35,0
	31–45 tahun	45	45,0
	>45 tahun	20	20,0
Pekerjaan	Profesional/Karyawan	60	60,0
	Wirausaha/UMKM	40	40,0

Tabel 1 menunjukkan bahwa kelompok usia 31-45 tahun menjadi kelompok terbesar, yaitu 45% dari total responden. Kelompok ini umumnya memiliki intensitas penggunaan teknologi yang cukup tinggi dalam aktivitas ekonomi dan administrasi. Dari sisi pekerjaan, responden didominasi oleh profesional, karyawan, dan pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden memiliki kebutuhan langsung terhadap sistem administrasi pajak yang efisien. Karena seluruh responden merupakan pengguna layanan digital perpajakan, jawaban yang diberikan relevan untuk menilai implementasi Coretax.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan memenuhi kriteria valid karena nilai signifikansinya berada di bawah 0,05. Setelah itu, reliabilitas instrumen diuji dengan Cronbach's Alpha. Hasilnya disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.**  
Hasil Uji Reliabilitas Variabel (n = 100)

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
CTAS ( $X_1$ )	15	0,865	Reliabel
Transparansi Perpajakan ( $X_2$ )	12	0,842	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )	14	0,858	Reliabel

Nilai Cronbach's Alpha pada ketiga variabel berada di atas 0,60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, setiap indikator dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian secara stabil dan layak dilanjutkan ke tahap analisis regresi.


### Hasil Analisis Regresi

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh CTAS dan transparansi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3.**  
Hasil Analisis Regresi Linear (n = 100)

Variabel	Koefisien (B)	t-hitung	Sig.	Keterangan
Constant	1,725	5,842	0,000	-
CTAS (X <sub>1</sub> )	0,485	6,912	0,000	Signifikan
Transparansi (X <sub>2</sub> )	0,312	4,254	0,000	Signifikan
R <sup>2</sup>	0,542	-	-	-

Tabel 3 memperlihatkan bahwa CTAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari koefisien 0,485 dengan signifikansi 0,000. Transparansi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,312. Nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,542 menunjukkan bahwa CTAS dan transparansi perpajakan mampu menjelaskan 54,2% variasi kepatuhan Wajib Pajak. Perbandingan koefisien kedua variabel disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Koefisien regresi CTAS dan transparansi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CTAS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem digital yang terhubung dalam satu platform dapat membuat pelaporan lebih efisien, mempercepat akses informasi, dan membantu Wajib Pajak menjalankan kewajiban pajaknya. Ketika prosedur administrasi menjadi lebih jelas dan mudah diikuti, peluang Wajib Pajak untuk melapor secara tepat waktu juga meningkat. Temuan ini mendukung Djafri et al. (2023), yang menyatakan bahwa persepsi kegunaan sistem berperan penting dalam meningkatkan adopsi teknologi dan kepatuhan pengguna. yang menekankan bahwa persepsi kegunaan sistem informasi berperan dalam mendorong adopsi teknologi dan kepatuhan pengguna.

Transparansi perpajakan juga terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Informasi yang terbuka, mudah dipahami, dan mudah dijangkau dapat memperkecil asimetri informasi antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Keterbukaan

tersebut membuat Wajib Pajak lebih memahami prosedur, hak, kewajiban, dan dasar administrasi pajak yang mereka jalankan. Maghrebi et al. (2022) menunjukkan bahwa transparansi, kepercayaan, dan kekuasaan otoritas pajak berkaitan erat dengan perilaku kepatuhan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun legitimasi sistem perpajakan.

Secara simultan, CTAS dan transparansi perpajakan menjelaskan 54,2% variasi kepatuhan Wajib Pajak. Angka ini menunjukkan bahwa teknologi dan keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam reformasi administrasi perpajakan. Namun, masih terdapat 45,8% variasi kepatuhan yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Faktor tersebut dapat berupa literasi perpajakan, kualitas layanan, kondisi sosial ekonomi, kepercayaan terhadap pemerintah, dan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan layanan digital. Devano et al. (2023) juga menemukan bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh penggunaan e-taxation, tetapi juga oleh kepuasan dan kualitas hubungan antara petugas pajak dan Wajib Pajak.

Meskipun CTAS menunjukkan pengaruh positif, temuan ini tetap perlu dibaca secara kritis. Implementasi sistem digital belum tentu menghasilkan manfaat yang sama bagi semua Wajib Pajak. Sebagian pengguna masih memiliki literasi digital yang terbatas, sehingga perubahan fitur, alur pelaporan, validasi data, dan format dokumen dapat menimbulkan kesulitan. Hambatan adaptasi tersebut terutama dirasakan oleh Wajib Pajak yang belum terbiasa dengan layanan administrasi berbasis digital. Dengan kata lain, kemudahan sistem tidak hanya bergantung pada desain antarmuka, tetapi juga pada kemampuan pengguna memahami prosedur teknis perpajakan. Zakaria et al. (2024), juga menegaskan bahwa penerimaan sistem pajak digital dipengaruhi oleh persepsi terhadap kemudahan penggunaan dan kualitas sistem.

Isu keamanan data dan kesenjangan akses teknologi juga harus diperhatikan. Coretax mengelola data perpajakan yang sensitif, sehingga perlindungan data, autentikasi, dan stabilitas sistem menjadi syarat utama untuk menjaga kepercayaan pengguna. Jika Wajib Pajak menemukan kesalahan data, mengalami gangguan akses, atau merasa ragu terhadap keamanan informasi, persepsi mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem dapat melemah. Di sisi lain, tidak semua Wajib Pajak memiliki akses internet dan perangkat digital yang memadai. Ketimpangan tersebut dapat membuat manfaat Coretax belum dirasakan secara merata, terutama oleh pelaku UMKM atau Wajib Pajak di wilayah dengan infrastruktur digital terbatas. Karena itu, keberhasilan Coretax membutuhkan edukasi pengguna, bantuan teknis, keamanan sistem, dan pemerataan akses digital.

Kendala adaptasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari masa transisi reformasi administrasi perpajakan. Pada tahap awal penerapan, Coretax masih berpotensi menghadapi gangguan teknis, perbedaan data, perubahan prosedur, dan keterbatasan pemahaman pengguna. Persoalan tersebut dapat memengaruhi pengalaman Wajib Pajak dan menurunkan persepsi manfaat apabila tidak ditangani secara cepat. Oleh sebab itu, otoritas pajak perlu menyediakan panduan yang mudah dipahami, layanan bantuan yang responsif, serta mekanisme penyelesaian masalah yang cepat. Aristiyanto dan Khoiri (2025)

menegaskan bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak cukup dilakukan melalui teknologi, tetapi harus diikuti solusi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Coretax perlu didukung oleh kebijakan transparansi yang konsisten. Otoritas pajak perlu memastikan sistem berjalan mudah, aman, stabil, dan mampu memberikan informasi yang akurat. Selain itu, edukasi digital bagi Wajib Pajak perlu diperkuat melalui sosialisasi, pelatihan, panduan teknis, dan kanal bantuan yang mudah diakses. Dengan dukungan tersebut, reformasi digital perpajakan dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Qonitah (2025) menunjukkan bahwa Coretax berpotensi memperkuat kepatuhan apabila pelaksanaannya didukung oleh kesiapan sistem dan strategi implementasi yang tepat.

## Simpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa CTAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak digital yang terintegrasi dapat membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajak secara lebih mudah, efisien, dan tepat waktu. Transparansi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan karena keterbukaan informasi mampu mengurangi asimetri informasi dan memperkuat kepercayaan terhadap otoritas pajak. Secara bersama-sama, CTAS dan transparansi perpajakan menjelaskan 54,2% variasi kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi pajak digital perlu menggabungkan teknologi, kualitas informasi, keamanan sistem, dan kepercayaan pengguna.

Implikasi utama penelitian ini adalah bahwa keberhasilan Coretax tidak dapat diukur hanya dari ketersediaan sistem, tetapi juga dari kemampuan sistem menjawab kebutuhan pengguna secara jelas, aman, dan merata. Secara praktis, DJP perlu memperkuat sosialisasi, pendampingan teknis, kanal bantuan, perlindungan data, dan evaluasi berkala terhadap kendala sistem. Penelitian berikutnya disarankan menambahkan variabel literasi digital, kualitas layanan, persepsi keamanan data, dan akses teknologi agar model kepatuhan Wajib Pajak menjadi lebih luas. Penelitian mendatang juga dapat memperluas wilayah sampel ke beberapa provinsi atau menggunakan pendekatan longitudinal untuk melihat perubahan persepsi Wajib Pajak sebelum dan setelah implementasi Coretax berjalan lebih matang.

## Daftar Pustaka

- Alkausar, B., Kristanto, D., Nugroho, Y., Soemarsono, P. N., & Pangesti, N. G. (2022). The readiness of Indonesian millennials to accept e-filing tax reports services. *Public Administration Issues*, 0(6), 175–186. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-6-175-186>
- Arlind, J. (2025). Evaluating the implementation of the Coretax administration system through dynamic topic modeling on Facebook. In *Proceedings of the 7th International Conference on Informatics Multimedia Cyber and Information System (ICIMCIS 2025)* (pp. 779–784). <https://doi.org/10.1109/ICIMCIS68501.2025.11327419>

- Aristiyanto, R., & Khoiri, I. (2025). Tantangan dan solusi dalam mewujudkan sistem perpajakan modern dan transparan di era digital. *Jurnal Economina*, 4(10), 340–347. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i10.1769>
- Damayanti, R., Masykur, M. A., Alamsyah, F. R., Mursyid, A. M., & Muhtada, D. (2024). Transforming taxation: Unlocking efficiency and resilience through digitalization. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 6(4), 453–476. <https://doi.org/10.15294/iccle.v6i4.13583>
- Devano, S., Mulyani, S., Winarningsih, S., & Ghani, E. K. (2023). Tax officers' perceived relationship of e-taxation use, taxpayer satisfaction and taxpayer compliance. *Asian Economic and Financial Review*. <https://doi.org/10.55493/5002.v13i10.4848>
- Djafri, I. A., Damawati, I., Suharto, S., Satwika, I. G. A. R. P., & Rahmatullah, R. (2023). Utilization of information and communication technology in the tax administration system to increase taxpayer compliance. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(1), 14–25. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.670>
- Komariyah, F. N., & Widodo, U. P. W. (2025). Analisis persepsi konsultan pajak terhadap pelaporan PPN melalui Coretax. *Knowledge*, 5(3), 746–757. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i3.6320>
- Maghrebi, M. S., Sapiei, N. S., & Abdullah, M. B. (2022). Power, trust and transparency as determinant factors of tax compliance: A systematic review. *Journal of Tax Reform*, 8(3), 312–335. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.3.124>
- Maulani, A. R. (2023). The influence of tax management transparency and tax fairness on taxpayer trust in the KPP of East Tangerang City in 2020. *Politeia*, 1(1), 27–45. <https://doi.org/10.61978/politeia.v1i1.78>
- Misbahuddin, M., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis implementasi penerapan pajak di Indonesia melalui sistem Coretax Administration System. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Molodykh, V. A. (2024). Priorities of digital transformation of tax control instruments in the context of countering tax evasion. *Èkonomika i Upravlenie: Problemy, Rešeniâ*, 146(5/5), 181–187. <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.05.05.023>
- Oktafiandi, H. (2025). Comparative analysis of resampling techniques to improve SVM and random forest performance in Coretax sentiment analysis. In *Proceedings of the 7th International Conference on Informatics Multimedia Cyber and Information System (ICIMCIS 2025)* (pp. 1073–1078). <https://doi.org/10.1109/ICIMCIS68501.2025.11326920>
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Putri, D. H., & Lia, I. Y. A. (2025). Transparency and accountability of the taxation system towards Coretax Administration System. *Journal of Finance and Business Digital*, 4(2), 525–544. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v4i2.230>
- Qonitah, I. (2025). Analisis implementasi Coretax dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911>

- Rahmah, K., Yansyah, D., & Prabowo, A. (2025). Evaluation of user acceptance and experience of the Coretax system among corporate taxpayers in Indonesia. *Sebatik*. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v29i2.2686>
- Saputra, Y. (2025). Public perception of the Coretax system on social media: A sentiment analysis approach using hybrid method. In *2025 10th International Conference on Informatics and Computing (ICIC 2025)*. <https://doi.org/10.1109/ICIC68054.2025.11309489>
- Tamburaka, S., & Dali, N. (2024). Enhancing public financial transparency through the integration of taxation, accounting, and social welfare systems. *Khazanah Sosial*, 6(3), 551–567. <https://doi.org/10.15575/ks.v6i3.40419>
- Tiara, K. A. (2025). Mining public sentiment on digital tax system: A Twitter-based case study of Coretax DJP. In *2025 International Conference on Data Science and Its Applications (ICoDSA 2025)* (pp. 914–919). <https://doi.org/10.1109/ICoDSA67155.2025.11157264>
- Wati, F. E., & Priono, H. (2025). Pengaruh kepercayaan wajib pajak, transparansi pajak, dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 7(9). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i9.8288>
- Yasar, M., Nurhidayat, M. R., & Rizky, A. (2025). The future of tax services: Coretax as a technology-based breakthrough. *Educoretax*, 5(5), 610–623. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i5.1593>
- Zakaria, M., Wan Ahmad, W. N., Che Hussin, N., Hassan, R. A., Marzuki, M. M., Syukur, M., & Sari, E. N. (2024). Adoption of tax digitalisation among Malaysian tax practitioners. *TELKOMNIKA Telecommunication Computing Electronics and Control*. <https://doi.org/10.12928/telkomnika.v22i3.25959>